



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 104/Pid.B/2021/PN Rgt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. N a m a : SELAMET RIYADI alias RIAN bin RAHMAD SAWIRJA;
2. Tempat lahir : Bandar Lampung;
3. Umur/tangg : 27 Tahun / 04 April 1994;
- al lahir
4. Jenis : Laki-Laki;
- kelamin
5. Kewargane : Indonesia;
- garaan
6. Tempat : RT. 003 RW. 006 Kelurahan Sumber Jaya
- tinggal : Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Selamat Riyadi Alias Rian Bin Rahmad Sawirja ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Rengat perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Yenny Darwis, S. H., dan Wilendra, S. H., M. H., selaku Penasihat Hukum dari Pusat Advokasi Hukum & Hak Azazi Manusia (PAHAM) Riau yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Rengat Nomor 104/Pid.B/2021/PN. Rgt tanggal 16 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 104/Pid.B/2021/PN Rgt tanggal 28 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.B/2021/PN Rgt tanggal 28 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Selamat Riyadi Alias Rian Bin Rahmad Sawirja terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja merampas nyawa orang lain", sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana, sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Selamat Riyadi Alias Rian Bin Rahmad Sawirja oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah).
- ✓ 1 (satu) Pasang sandal warna coklat.

Dipergunakan dalam perkara An. Bambang Irawan alias Bejo bin Rahmad;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000;00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Selamat Riyadi alias Rian bin Rahmad Sawirja bersama-sama dengan saksi Bambang Irawan alias Bejo bin Rahmad Sawirja (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2016 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2016 atau setidaknya dalam bulan lain yang masih dalam Tahun 2016 bertempat di lahan kebun kelapa sawit Dusun II Koto Rajo Desa Pundi Kayu Kec. Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan" perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 wib korban Masirin alias Gepeng menghubungi saksi terdakwa melalui via handphone untuk membeli bibit sawit, kemudian terdakwa mengatakan harganya Rp15.000;00 (lima belas ribu rupiah) perbatang. Selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB, korban Masirin alias Gepeng datang ke pondok milik terdakwa dan saksi Bambang Irawan alias Bejo bin Rahmad Sawirja bersama dengan saksi Wahyu Edi Saputra alias Edi bin Rahman, saksi Ahmad Rizki Mubarak bin Rahman dan Edi Buyung untuk membeli bibit sawit milik terdakwa dan Saksi Bambang, namun korban a Masirin alias Gepeng meminta harganya paling murah dengan harga Rp7.000;00 (tujuh ribu rupiah) perbatang. Selanjutnya terdakwa menyetujuinya sambil mengatakan pembayaran kontan, kemudian korban Masirin alias Gepeng menyetujuinya. Selanjutnya sekira pukul 22.00 wib terdakwa bersama Saksi Bambang menuju ke pembibitan milik terdakwa dan Terdakwa, selanjutnya korban Masirin alias Gepeng bersama dengan Saksi Wahyu dan a Edi Buyung ikut ke pembibitan. Kemudian sampainya di tempat pembibitan terdakwa bersama Saksi Bambang langsung memuat bibit sawit sebanyak 300 (tiga ratus) batang ke dalam mobil milik korban Masirin alias Gepeng;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2016 sekira pukul 00.15 wib setelah bibit sawit selesai dinaikkan di dalam mobil milik korban Masirin alias Gepeng, terdakwa bersama Saksi Bambang meminta uang pembayaran bibit sawit kepada korban Masirin alias Gepeng sebanyak Rp2.100.000;00 (dua juta seratus rupiah). Kemudian korban Masirin alias Gepeng tidak membayar lunas bibit sawit milik terdakwa dan Saksi Bambang tersebut dengan hanya memberikan uang sebanyak

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Rgt



Rp1.600.000;00 (satu juta enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa dan Saksi Bambang tidak mau menerima uang tersebut dan meminta untuk dibayar kontan, setelah itu korban a Masirin alias Gepeng memberikan uang sebanyak Rp1.900.000;00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya akan dilunasi apabila sudah sampai Peranap, namun terdakwa serta Saksi Bambang marah tidak mau menerima perundingan tersebut, sehingga terjadi pertengkaran mulut antara korban Masirin alias Gepeng dan Saksi Bambang. Kemudian sekira pukul 00.30 wib terjadi perkelahian antara Korban Masirin alias Gepeng dengan Saksi Bambang, selanjutnya Saksi Bambang mengambil parang dibawah pondok lokasi pembibitan milik terdakwa dan Saksi Bambang, kemudian langsung membacok korban Masirin alias Gepeng sebanyak 3 (tiga) kali dibagian lengan sebanyak 1 (satu) kali, dibagian kepala belakang sebanyak 1 (satu) kali dan di tengguk belakang sebanyak 1 (satu) kali, kemudian korban Masirin alias Gepeng berusaha melakukan perlawanan dengan cara merebut parang yang terdakwa pegang akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya terdakwa langsung mengayunkan parang ke arah tubuh korban a Masirin alias Gepeng untuk membantu Saksi Bambang sebanyak lebih kurang 4 (empat) kali yaitu dibagian tangan korban sebanyak 1 (satu) kali, dibagian tubuh belakang korban sebanyak 1 (satu) kali, di belakang kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dan di tengguk leher belakang korban sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian korban Masirin alias Gepeng berusaha untuk melarikan diri dengan berlari lebih kurang 15 (lima belas) Meter dari tempat perkelahian akan tetapi pada saat itu terdakwa mengejar dan kembali membacok korban Masirin alias Gepeng sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan korban Masirin alias Gepeng langsung jatuh terbaring ke tanah dan meninggal dunia;

- Berdasarkan Visum Et Repertum nomor : 823/445/VER/X/2016 tanggal 08 Oktober 2016 atas nama Masirin alias Gepeng, yang ditandatangani oleh dr. Rio Prananda, selaku dokter pada UPTD Puskesmas Peranap, menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

- |        |   |  |
|--------|---|--|
| Kepala | : | - Terdapat luka robek pada telinga kiri dengan ukuran 5 cm x 1 cm;     |
|        |   | - Terdapat luka robek pada belakang kepala dengan ukuran 10 cm x 2 cm; |
| Badan  | : | - Terdapat luka robek pada punggung dengan                             |



Tangan : ukuran 6 cm x 2 cm;  
- Terdapat luka robek pada lengan tangan kiri dengan ukuran 6 cm x 3 cm;  
- Terdapat luka robek pada jari telunjuk tangan kanan dengan ukuran 1 cm x 2 cm;  
- Terdapat luka robek pada jari tengah tangan kanan dengan ukuran 1 cm x 3 cm;

**KESIMPULAN:**

Luka robek yang ditemukan diduga akibat kekerasan benda tajam dan tumpul;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Selamat Riyadi alias Rian bin Rahmad Sawirja bersama sama dengan saksi Bambang Irawan alias Bejo bin Rahmad Sawirja pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2016 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2016 atau setidaknya dalam bulan lain yang masih dalam Tahun 2016 bertempat di lahan kebun kelapa sawit Dusun II Koto Rajo Desa Punti Kayu Kec. Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan matinya orang, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 wib korban Masirin alias Gepeng menghubungi saksi terdakwa melalui via handphone untuk membeli bibit sawit, kemudian terdakwa mengatakan harganya Rp15.000;00 (lima belas ribu rupiah) perbatang. Selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB, korban Masirin alias Gepeng datang ke pondok milik terdakwa dan saksi Bambang Irawan alias Bejo bin Rahmad Sawirja bersama dengan saksi Wahyu Edi Saputra alias Edi bin Rahman, saksi Ahmad Rizki Mubarak bin Rahman dan a Edi Buyung untuk membeli bibit sawit milik terdakwa dan Saksi Bambang, namun korban a Masirin alias Gepeng meminta harganya paling murah dengan harga Rp7.000;00 (tujuh ribu rupiah) perbatang. Selanjutnya terdakwa menyetujuinya sambil mengatakan pembayaran kontan, kemudian korban Masirin alias Gepeng





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujuinya. Selanjutnya sekira pukul 22.00 wib terdakwa bersama Saksi Bambang menuju ke pembibitan milik terdakwa dan Terdakwa, selanjutnya korban Masirin alias Gepeng bersama dengan Saksi Wahyu dan a Edi Buyung ikut ke pembibitan. Kemudian sampainya di tempat pembibitan terdakwa bersama Saksi Bambang langsung memuat bibit sawit sebanyak 300 (tiga ratus) batang ke dalam mobil milik korban Masirin alias Gepeng;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2016 sekira pukul 00.15 wib setelah bibit sawit selesai dinaikkan di dalam mobil milik korban Masirin alias Gepeng, terdakwa bersama Saksi Bambang meminta uang pembayaran bibit sawit kepada korban Masirin alias Gepeng sebanyak Rp2.100.000;00 (dua juta seratus rupiah). Kemudian korban Masirin alias Gepeng tidak membayar lunas bibit sawit milik terdakwa dan Saksi Bambang tersebut dengan hanya memberikan uang sebanyak Rp1.600.000;00 (satu juta enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa dan Saksi Bambang tidak mau menerima uang tersebut dan meminta untuk dibayar kontan, setelah itu korban a Masirin alias Gepeng memberikan uang sebanyak Rp1.900.000;00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya akan dilunasi apabila sudah sampai Peranap, namun terdakwa serta Saksi Bambang marah tidak mau menerima perundingan tersebut, sehingga terjadi pertengkaran mulut antara korban Masirin alias Gepeng dan Saksi Bambang. Kemudian sekira pukul 00.30 wib terjadi perkelahian antara Korban Masirin alias Gepeng dengan Saksi Bambang, selanjutnya Saksi Bambang mengambil parang dibawah pondok lokasi pembibitan milik terdakwa dan Saksi Bambang, kemudian langsung membacok korban Masirin alias Gepeng sebanyak 3 (tiga) kali dibagian lengan sebanyak 1 (satu) kali, dibagian kepala belakang sebanyak 1 (satu) kali dan di tengguk belakang sebanyak 1 (satu) kali, kemudian korban Masirin alias Gepeng berusaha melakukan perlawanan dengan cara merebut parang yang terdakwa pegang akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya terdakwa langsung mengayunkan parang ke arah tubuh korban a Masirin alias Gepeng untuk membantu Saksi Bambang sebanyak lebih kurang 4 (empat) kali yaitu dibagian tangan korban sebanyak 1 (satu) kali, dibagian tubuh belakang korban sebanyak 1 (satu) kali, di belakang kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dan di tengguk leher belakang korban sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian korban Masirin alias Gepeng berusaha untuk melarikan diri dengan berlari lebih kurang 15 (lima belas) Meter dari

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat perkelaian akan tetapi pada saat itu terdakwa mengejar dan kembali membacok korban Masirin alias Gepeng sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan korban Masirin alias Gepeng langsung jatuh terbaring ke tanah dan meninggal dunia;

- Berdasarkan Visum Et Repertum nomor : 823/445/VER/X/2016 tanggal 08 Oktober 2016 atas nama Masirin alias Gepeng, yang ditandatangani oleh dr. Rio Prananda, selaku dokter pada UPTD Puskesmas Peranap, menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

- |        |   |   |
|--------|---|---|
| Kepala | : | - Terdapat luka robek pada telinga kiri dengan ukuran 5 cm x 1 cm               |
|        |   | - Terdapat luka robek pada belakang kepala dengan ukuran 10 cm x 2 cm           |
| Badan  | : | - Terdapat luka robek pada punggung dengan ukuran 6 cm x 2 cm                   |
| Tangan | : | - Terdapat luka robek pada lengan tangan kiri dengan ukuran 6 cm x 3 cm         |
|        |   | - Terdapat luka robek pada jari telunjuk tangan kanan dengan ukuran 1 cm x 2 cm |
|        |   | - Terdapat luka robek pada jari tengah tangan kanan dengan ukuran 1 cm x 3 cm.  |

**KESIMPULAN:**

Luka robek yang ditemukan diduga akibat kekerasan benda tajam dan tumpul;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Pariyono alias Pak De bin (Alm) Kasdari di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
  - Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang mengakibatkan meninggalnya Masirin alias Gepeng;



- Bahwa terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang mengakibatkan meninggalnya Masirin alias Gepeng tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2016 sekira pukul 00.30 wib yang bertempat di lahan kebun kelapa sawit Dusun II Koto Rajo Desa Punti Kayu Kec. Batang Peranap Kab. Inhu;
- Bahwa dari keterangan Edi yang memberitahukan kepada saksi bahwa yang melakukan tindak pidana yang mengakibatkan meninggalnya Masirin alias Gepeng tersebut adalah bernama Bejo dan Rian yakni Terdakwa;
- Bahwa korban yang bernama Masirin alias Gepeng tersebut adalah anak kakak saksi yang bertempat tinggal di Desa Selunak Kec. Batang Peranap Kab. Inhu;
- Bahwa saksi tidak mengenali Bejo dan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana yang mengakibatkan meninggalnya Masirin alias Gepeng tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab dan bagaimana cara pelaku Bejo dan Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang mengakibatkan meninggalnya Masirin alias Gepeng tersebut;
- Bahwa kondisi korban Masirin alias Gepeng adalah meninggal dunia dan terdapat luka robek pada telinga sebelah kiri dan hampir putus, terdapat luka robek pada belakang kepala, terdapat luka robek pada punggung, terdapat luka robek pada lengan tangan sebelah kiri, terdapat luka robek pada jari telunjuk tangan sebelah kanan, terdapat luka robek pada jari tengah tangan sebelah kanan;
- Bahwa Saksi mengetahui korban Masirin alias Gepeng telah meninggal dunia adalah dari Wahyu Edi Saputra alias Edi yang mana pada waktu itu hari Jumat tanggal 07 Oktober 2016 sekira pukul 08.00 wib Wahyu Edi Saputra alias Edi menelpon saksi dan mengatakan bahwa Masirin alias Gepeng sudah meninggal dunia, setelah mendapat informasi tersebut saksi langsung memberitahukan kejadian tersebut kepada adik kandung korban i Zaro'ah dan mengatakan kalau abang kandungnya Masirin alias Gepeng telah meninggal dunia, kemudian setelah itu saksi langsung berangkat ke Koto Rajo untuk melihat Masirin alias Gepeng tersebut, dan setelah sampai di Koto Rajo saksi melihat Masirin alias Gepeng sudah meninggal dunia di dekat kebun sawit dengan kondisi luka robek pada telinga sebelah kiri dan hampir putus, luka robek pada belakang kepala, luka robek pada punggung, luka robek pada lengan tangan sebelah kiri, luka robek pada jari telunjuk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan sebelah kanan, dan luka robek pada jari tengah tangan sebelah kanan;

- Bahwa saksi tidak melihat pelaku Bejo dan Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang mengakibatkan meninggalnya Masirin alias Gepeng tersebut, karena pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di rumah saksi sendiri yang bertempat di Desa Suka Maju Kec. Batang Peranap Kab. Inhu, akan tetapi setelah kejadian saksi ada melihat korban yang mana pada saat itu sudah meninggal dunia;

- Bahwa 1 pasang sandal warna coklat adalah benar milik korban Masirin alias Gepeng dan sering dipakai oleh korban Masirin alias Gepeng, Sedangkan 1 lembar uang pecahan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) tersebut saksi tidak mengetahuinya akan tetapi uang tersebut ditemukan didekat koran Masirin alias Gepeng ditemukan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

2. Wahyu Edi Saputra alias Edi bin Rahman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang mengakibatkan meninggalnya Masirin alias Gepeng;

- Bahwa terjadinya tindak pidana yang mengakibatkan meninggalnya Masirin alias Gepeng tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2016 sekira pukul 00.30 wib yang bertempat di lahan kebun kelapa sawit Dusun II Koto Rajo Desa Punt Kayu Kec. Batang Peranap Kab. Inhu;

- Bahwa yang melakukan tindak pidana yang mengakibatkan meninggalnya Masirin alias Gepeng pada tanggal 07 Oktober 2016 tersebut adalah Bejo dan Terdakwa;

- Bahwa Sepengetahuan saksi, Masirin alias Gepeng dihilangkan nyawanya oleh kedua orang pelaku tersebut dikarenakan kurangnya uang pembayaran bibit sawit yang telah dibeli kepada Bejo dan Terdakwa sebanyak Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah), sehingga pelaku Bejo dan Terdakwa kesal dan melakukan tindak pidana yang mengakibatkan meninggalnya Masirin alias Gepeng;

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2016 pada saat itu saksi sedang memuat bibit sawit milik Bejo yang dibeli oleh Masirin alias Gepeng

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Rgt



yang bertempat di Dusun II Koto Rajo Desa Punt Kayu, pada saat itu yang memuat bibit sawit tersebut adalah saksi sendiri bersama Edi Buyung, sedangkan adik saksi Ahmad rizki mubarak sebagai supir mobil milik Masirin alias Gepeng, pada saat itu yang berada disitu adalah saksi sendiri, Bejo, Masirin alias Gepeng, Ahmad Rizki Mubarak, Edi Buyung dan Terdakwa, setelah bibit sawit selesai dimuat ke atas mobil Masirin alias Gepeng berunding dengan Bejo tentang harga bibit sawit tersebut, tidak lama kemudian Bejo marah kepada Masirin alias Gepeng karena uang pembelian bibit sawit tersebut kurang sebanyak Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah), pada saat itu Masirin alias Gepeng mengatakan kekurangan sebanyak Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) tersebut akan diberikannya apabila sudah sampai Peranap, setelah itu Bejo dan Terdakwa tidak terima perundingan seperti itu dan seketika langsung marah dan mengambil parang miliknya dan kemudian langsung membacok korban yang mengenai telinga sebelah kiri korban, belakang kepala korban, punggung korban, lengan tangan sebelah kiri korban, jari telunjuk tangan sebelah kanan korban, jari tengah tangan sebelah kanan korban, pada saat itu saksi mencoba untuk meleraikan pelaku Bejo dan Terdakwa pada saat melakukan pembacokan terhadap Masirin alias Gepeng dengan cara berteriak sambil mengatakan “Jangan – jangan itu kawan semua”, setelah itu Bejo mengejar saksi dan seketika pada saat itu saksi, adik saksi, dan Edi Buyung langsung lari, akibat pembacokan yang dilakukan oleh pelaku tersebut Masirin alias Gepeng meninggal dunia;

- Bahwa Pelaku Bejo dan Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang mengakibatkan meninggalnya Masirin alias Gepeng tersebut menggunakan alat bantu yaitu menggunakan 2 (Dua) bilah parang yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang lebih kurang ½ Meter;
- Bahwa Cara pelaku Bejo dan Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang mengakibatkan meninggalnya Masirin alias Gepeng tersebut dengan cara membacok korban yang mengenai bagian telinga sebelah kiri, bagian belakang kepala, bagian punggung, bagian lengan tangan sebelah kiri, bagian jari telunjuk tangan sebelah kanan, dan bagian jari tengah tangan sebelah kanan;
- Bahwa akibat pembacokan yang dilakukan oleh pelaku Bejo dan Terdakwa tersebut korban meninggal dunia dan terdapat luka robek pada telinga sebelah kiri dan hampir putus, terdapat luka robek pada belakang kepala, terdapat luka robek pada punggung, terdapat luka robek pada lengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan sebelah kiri, terdapat luka robek pada jari telunjuk tangan sebelah kanan, terdapat luka robek pada jari tengah tangan sebelah kanan;

- Bahwa yang berada pada saat pelaku Bejo dan Terdakwa melakukan tindak pidana yang mengakibatkan meninggalnya Masirin alias Gepeng tersebut adalah saksi sendiri, adik saksi yakni Rizki Ahmad Mubarak, dan Edi Buyung;
- Bahwa Jarak saksi melihat pada saat pelaku Bejo dan Terdakwa melakukan tindak pidana yang mengakibatkan meninggalnya Masirin alias Gepeng tersebut berjarak kurang lebih 10 (Sepuluh) Meter;
- Bahwa Tindakan yang saksi lakukan adalah mencoba untuk meleraikan pelaku Bejo dan Terdakwa pada saat melakukan pembacokan terhadap Masirin alias Gepeng dengan cara berteriak sambil mengatakan “ Jangan jangan itu kawan semua “, setelah itu Bejo mengejar saksi dan seketika pada saat itu saksi, adik saksi, dan Edi Buyung langsung lari;
- Bahwa Posisi Masirin alias Gepeng pada saat pelaku melakukan tindak pidana yang mengakibatkan meninggal terhadap diri Masirin alias Gepeng tersebut yang pertama Posisi Bejo dan Terdakwa berdiri berhadapan – hadapan didepan korban Masirin alias Gepeng yang berjarak kurang lebih  $\frac{1}{2}$  meter, setelah korban tertelungkup posisi Terdakwa berada dibelakang korban yang berjarak kurang lebih  $\frac{1}{2}$  meter, setelah itu Bejo mengejar saksi menggunakan parang miliknya;
- Bahwa Korban Masirin alias Gepeng ada melakukan perlawanan dengan cara menangkis bacokan Bejo dan Terdakwa menggunakan kedua belah tangannya;
- Bahwa penyebab terjadinya peristiwa tersebut yang saksi ketahui hanyalah permasalahan kekurangan pembayaran bibit sawit sebanyak Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi masih mengenalinya, benar Terdakwa dan Bambang Irawan alias Bejo bin Rahmad Sawirja tersebutlah yang melakukan tindak pidana yang mengakibatkan meninggal terhadap diri Masirin alias Gepeng di lahan kebun kelapa sawit Dusun II Koto Rajo Desa Pundi Kayu Kec. Batang Peranap Kab. Inhu;
- Bahwa saksi masih mengenalinya, 1 pasang sandal warna coklat tersebut adalah benar milik korban Masirin alias Gepeng dan sering dipakai oleh korban Masirin alias Gepeng, Sedangkan 1 lembar uang pecahan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) tersebut adalah uang milik Masirin alias Gepeng yang digunakan untuk membayar bibit sawit tersebut;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perlawanan Masirin alias Gepeng pada saat itu adalah mencoba merebut parang yang dipegang oleh Selamat Riyadi alias Rian bin Rahmad Sawirja akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Jarak Terdakwa bersama Bambang Irawan alias Bejo bin Rahmad Sawirja berkelahi dengan korban Masirin alias Gepeng dengan tempat ditemukan korban Masirin alias Gepeng meninggal dunia berjarak kurang lebih 15 Meter;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;
- 3. Ahmad Rizki Mubarak bin Rahman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
  - Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang mengakibatkan meninggalnya Masirin alias Gepeng;
  - Bahwa terjadinya tindak pidana yang mengakibatkan meninggalnya Masirin alias Gepeng tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2016 sekira pukul 00.30 wib yang bertempat di lahan kebun kelapa sawit Dusun II Koto Rajo Desa Pundi Kayu Kec. Batang Peranap Kab. Inhu;
  - Bahwa yang melakukan tindak pidana yang mengakibatkan meninggalnya Masirin alias Gepeng pada tanggal 07 Oktober 2016 tersebut adalah Bejo dan Terdakwa;
  - Bahwa Masirin alias Gepeng dihilangkan nyawanya oleh kedua orang pelaku tersebut dikarenakan kurangnya uang pembayaran bibit sawit yang telah dibeli oleh korban kepada Bejo dan Terdakwa sebanyak Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah), sehingga pelaku Bejo dan Terdakwa kesal dan melakukan tindak pidana yang mengakibatkan meninggalnya Masirin alias Gepeng;
  - Bahwa Pelaku Bejo dan Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang mengakibatkan meninggalnya Masirin alias Gepeng tersebut menggunakan 2 (Dua) bilah parang yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang lebih kurang ½ Meter;
  - Bahwa Cara pelaku Bejo dan Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang mengakibatkan meninggalnya Masirin alias Gepeng tersebut dengan cara membacok korban yang mengenai bagian telinga sebelah kiri, bagian belakang kepala, bagian pada punggung, bagian lengan tangan

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah kiri, bagian jari telunjuk tangan sebelah kanan, bagian jari tengah tangan sebelah kanan;

- Bahwa Akibat pembacokan yang dilakukan oleh pelaku Bejo dan Terdakwa tersebut korban Masirin alias Gepeng meninggal dunia dan terdapat luka robek pada telinga sebelah kiri dan hampir putus, terdapat luka robek pada belakang kepala, terdapat luka robek pada punggung, terdapat luka robek pada lengan tangan sebelah kiri, terdapat luka robek pada jari telunjuk tangan sebelah kanan, terdapat luka robek pada jari tengah tangan sebelah kanan;
- Bahwa Saksi ada melihat pelaku Bejo dan Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang mengakibatkan meninggalnya Masirin alias Gepeng tersebut;
- Bahwa Jarak saksi melihat pada saat pelaku Bejo dan Terdakwa melakukan tindak pidana yang mengakibatkan meninggalnya Masirin alias Gepeng tersebut berjarak kurang lebih 7 (tujuh) Meter;
- Bahwa Tindakan yang saksi lakukan adalah mencoba untuk meleraikan pelaku Bejo dan Terdakwa pada saat melakukan pembacokan terhadap Masirin alias Gepeng dengan cara berteriak sambil mengatakan “ Jangan – jangan “, setelah itu Bejo mengejar saksi dan seketika pada saat itu saksi, Wahyu Edi Saputra, dan Edi Buyung langsung lari;
- Bahwa Posisi Masirin alias Gepeng pada saat pelaku melakukan tindak pidana yang mengakibatkan meninggal terhadap diri Masirin alias Gepeng tersebut yang pertama Posisi Bejo dan Terdakwa berdiri berhadapan – hadapan di depan korban Masirin alias Gepeng yang berjarak kurang lebih  $\frac{1}{2}$  meter, setelah korban tertelungkup posisi Terdakwa berada dibelakang korban yang berjarak kurang lebih  $\frac{1}{2}$  meter, setelah itu Bejo mengejar saksi menggunakan parang miliknya;
- Bahwa Korban Masirin alias Gepeng ada melakukan perlawanan dengan cara menangkis bacokan Bejo dan Terdakwa menggunakan kedua belah tangannya;
- Bahwa Terdakwa dan Bambang Irawan alias Bejo bin Rahmad Sawirja tersebutlah yang melakukan tindak pidana yang mengakibatkan meninggal terhadap diri Masirin alias Gepeng di lahan kebun kelapa sawit Dusun II Koto Rajo Desa Punti Kayu Kec. Batang Peranap Kab. Inhu;
- Bahwa 1 pasang sandal warna coklat tersebut adalah benar milik korban Masirin alias Gepeng dan sering dipakai oleh korban Masirin alias Gepeng, Sedangkan 1 lembar uang pecahan Rp100.000,00 (Seratus ribu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tersebut adalah uang milik Masirin alias Gepeng yang digunakan untuk membayar bibit sawit tersebut;

- Bahwa Perlawanan Masirin alias Gepeng pada saat itu adalah mencoba merebut parang yang dipegang oleh Selamat Riyadi alias Rian bin Rahmad Sawirja akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa Jarak Selamat Riyadi alias Rian bin Rahmad Sawirja bersama Bambang Irawan alias Bejo bin Rahmad Sawirja berkelahi dengan korban Masirin alias Gepeng dengan tempat ditemukan korban Masirin alias Gepeng meninggal dunia berjarak kurang lebih 15 Meter;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

4. Bambang Irawan alias Bejo bin Rahmad Sawirja di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi yang mengakibatkan meninggalnya Masirin alias Gepeng;

- Bahwa Terjadinya tindak pidana yang mengakibatkan meninggal terhadap diri Masirin alias Gepeng tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2016 sekira Jam 00:30 WIB di Lahan Kebun Kelapa sawit Dusun II Koto Rajo Desa Pundi Kayu Kec. Batang Peranap Kab. Inhu;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2016 sekira pukul 16:00 wib korban Masirin alias Gepeng menghubungi adik saksi melalui via handphone untuk menanyakan bibit sawit yang mau dijual lalu adik saksi menjawab “ ada “ namun harganya Rp 15000.00 (lima belas ribu rupiah) perbatang kemudian dijawab oleh korban Sdr Masirin alias Gepeng okelah nanti malam saksi kerumah kamu, dan sekira pukul Sekira pukul 20.30 WIB korban Masirin alias Gepeng datang ke pondok saksi bersama dengan 4 (empat) orang rekannya untuk membeli bibit sawit milik saksi bersama Terdakwa, namun ianya meminta harganya paling murah dengan harga Rp7000,00 (tujuh ribu rupiah) perbatang selanjutnya saksi iyaikan sambil mengatakan pembayaran kontan, lalu korban Masirin alias Gepeng menyetujuinya, Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB saksi bersama Terdakwa menuju ke Pembibitan milik saksi

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan milik adik saksi, lalu korban Masirin alias Gepeng bersama kawan-kawannya ikut dengan saksi ke pembibitan, sampainya di pembibitan saksi bersama Terdakwa langsung memuat bibit sawit sebanyak 300 (tiga ratus) batang ke dalam mobil yang dibawa oleh korban bersama kawan-kawannya, dan pada hari jumat tanggal 07 Oktober 2016 sekira pukul 00:15 WIB bibit sawit selesai dinaikan di dalam mobil dan saksi bersama Terdakwa meminta uang pembayaran bibit tersebut kepada korban Masirin alias Gepeng sebanyak Rp2.100.000,00 dan ianya tidak mau membayar lunas bibit sawit milik saksi tersebut dan hanya memberikan uang sebanyak Rp1.600.000,00, setelah itu saksi tidak mau menerima uang tersebut dan meminta untuk dibayar kontan, setelah itu korban memberikan uang sebanyak Rp1.900.000,00 dan saksi tidak mau sehingga terjadi pertengkaran mulut antara saksi dengan korban Masirin alias Gepeng, sekira pukul 00.30 wib Sdra Masirin alias Gepeng ada memukul saksi sebanyak 1 kali menggunakan kepalan tangannya yang mengenai kepala saksi, setelah itu terjadi perkelahian, selanjutnya saksi langsung membacok korban Masirin alias Gepeng sebanyak 3 (tiga) kali tepatnya dibagian lengan tangan korban sebanyak 1 (satu) kali, dibagian kepala belakang sebanyak 1 (satu) kali dan di tengkuk belakang sebanyak 1 (satu) kali, pada saat itu korban ada melakukan perlawanan dengan cara merebut parang yang dipgegang oleh Terdakwa akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya adik saksi langsung mengayunkan parang ke arah tubuh korban Masirin alias Gepeng untuk membantu saksi, pada saat itu adik saksi ada membacok korban sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kali, setelah itu korban berlari lebih kurang 15 Meter dari tempat perkelahian untuk menyelamatkan diri akan tetapi pada saat itu adik saksi mengejarnya dan kemudian membacok korban sebanyak 1 kali yang mengakibatkan korban lansung jatuh terbaring ketanah dan kemudian saksi ketahui korban sudah meninggal dunia, setelah itu saksi bersama adik saksi langsung ke pondok untuk menjemput Istri dan kedua orang anak saksi, selanjutnya kami melarikan diri, melewati jalan PT RAPP menuju Kab. Kuansing dengan mengendari sepeda motor Honda revo bonceng lima dan dipertengahan jalan parang panjang milik saksi dan parang panjang milik Adik saksi Terdakwa kami buang di dalam semak di jalan PT. RAPP menuju Kabupaten Kuansing karena saat itu saksi bersama Terdakwa, dan istri beserta kedua anak saksi terjatuh dari sepeda motor yang

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikendarai, Sesampainya di kuansing Istri beserta anak saksi suruh pulang ke kampungnya di Lubuk Linggau dengan mengendari sepeda motornya, sedangkan saksi dan Terdakwa terus melarikan diri ke Lampung dengan menumpang mobil, selanjutnya sampai dilampung saksi pisah dengan Terdakwa, saat itu saksi menuju ke Kab. Mesujui, sedangkan adik saksi menuju ke Lampung Timur, selama dalam pelarian saksi merasa bersalah dan setiap saksi melakukan pekerjaan saksi tidak merasa tenang, kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 Sekira Pukul 18.00 WIB sepulang dari rumah makan APP SATU saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian, dan ternyata sebelum penangkapan tersebut adik saksi Terdakwa sudah terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian, setelah itu saksi bersama adik saksi dibawa ke Polsek Peranap guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa melakukan tindak pidana yang mengakibatkan meninggalnya orang lain, baru 1 (satu) kali ini saja;
- Bahwa Yang menjadi korban atas terjadinya tindak pidana yang mengakibatkan meninggal terhadap orang lain tersebut adalah Masirin alias Gepeng;
- Bahwa Saksi Kenal dengan korban Masirin alias Gepeng lebih kurang 4 (empat) bulan dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Korban Masirin alias Gepeng, melainkan teman saja;
- Bahwa cara saksi bersama Terdakwa melakukan tindak pidana yang mengakibatkan meninggalnya Masirin alias Gepeng dengan cara membacok dengan menggunakan parang panjang ke tubuh korban Masirin alias Gepeng;
- Bahwa Saksi membacok tubuh korban Masirin alias Gepeng sebanyak 3 (tiga) kali tepatnya dibagian lengan tangan korban sebanyak 1 (satu) kali, dibagian kepala belakang sebanyak 1 (satu) kali dan di tengkuk belakang sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa membacok tubuh korban Masirin alias Gepeng sebanyak 4 (empat) kali tepatnya dibagian tangan korban sebanyak 1 (satu) kali, dibagian tubuh belakang korban sebanyak 1 (satu) kali, di belakang kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dan dibagian tengkuk leher belakang korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi membacok tubuh korban Masirin alias Gepeng dengan menggunakan 1 bilah parang panjang milik saksi sendiri,



sedangkan Terdakwa juga menggunakan 1 bilah parang panjang miliknya pada saat membacok korban;

- Bahwa Setelah kejadian tersebut saksi bersama Terdakwa melarikan diri dan parang panjang milik saksi tersebut saksi buang di dalam semak di Jalan RAPP menuju ke Kab. Kuangsing;

- Bahwa Peran saksi adalah yang pertama sekali membacok tubuh korban Masirin alias Gepeng, sedangkan Peran Terdakwa melakukan tindak pidana yang mengakibatkan meninggalnya Masirin alias Gepeng adalah membacok dengan mengayunkan parang panjang ke tubuh korban Masirin alias Gepeng sebanyak 4 (empat) kali;

- Bahwa Penyebab saksi bersama Terdakwa melakukan pembunuhan atau menghilangkan jiwa Korban Masirin alias Gepeng adalah masalah Jual beli bibit sawit;

- Bahwa yang melihat pada saat saksi bersama Terdakwa melakukan tindak pidana yang mengakibatkan meninggalnya Masirin alias Gepeng salah satunya yang saksi kenal bernama Edi yang beralamat di Dusun II Koto Rajo Desa Pundi Kayu Kec. Batang Peranap Kab. Inhu;

- Bahwa Awalnya saksi bersama Terdakwa tidak ada merencanakan untuk melakukan tindak pidana yang mengakibatkan meninggalnya Masirin alias Gepeng;

- Bahwa Posisi Saksi dan Posisi Terdakwa berdiri berhadapan dengan korban Masirin alias Gepeng, selanjutnya terjadi pertengkaran antara saksi dengan korban Masirin alias Gepeng dan terjadi perkelahian selanjutnya saksi langsung melakukan pembacokan terhadap korban Masirin alias Gepeng dan Korban Masirin alias Gepeng melakukan perlawanan lalu Terdakwa membantu dan langsung membacok korban Masirin alias Gepeng mengakibatkan korban meninggal dunia dan selanjutnya saksi bersama Terdakwa melarikan diri;

- Bahwa masih mengenalinya, benar bersama Terdakwa saksi melakukan tindak pidana yang mengakibatkan meninggal terhadap diri Masirin alias Gepeng tersebut, dan Terdakwa tersebut merupakan adik kandung saksi sendiri;

- Bahwa 1 (satu) pasang sandal korban Masirin alias Gepeng yang digunakannya saat kejadian dan uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) adalah milik Korban Masirin alias Gepeng untuk membayar pembelian bibit sawit yang akan diserahkan kepada saksi sehingga terjadilah

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Rgt



perkelahian dan pembacokan yang saksi lakukan bersama adik kandung saksi Terdakwa terhadap Masirin alias Gepeng menyebabkan korban meninggal dunia;

- Bahwa Parang yang saksi gunakan tersebut saksi ambil dibawah pondok lokasi pembibitan kelapa sawit yang saksi buat, karena parang tersebut sehari – hari saksi gunakan untuk membersihkan pembibitan kelapa sawit , dan parang tersebut tidak saksi bawa pulang dan selalu saksi tinggalkan dibawah pondok tersebut, dan 2 bilah parang tersebut tidak ada saksi persiapkan terlebih dahulu sebelum melakukan tindak pidana yang mengakibatkan meninggal terhadap orang lain tersebut;
- Bahwa perlawanan Masirin alias Gepeng pada saat itu adalah mencoba merebut parang yang dipegang oleh Terdakwa akan tetapi tidak berhasil, dan sebelum terjadinya perkelahian tersebut Masirin alias Gepeng ada memukul saksi sebanyak 1 kali menggunakan kepala tangannya yang mengenai kepala saksi;
- Bahwa Jarak saksi bersama Terdakwa berkelahi dengan korban Masirin alias Gepeng dengan tempat ditemukan korban Masirin alias Gepeng meninggal dunia berjarak kurang lebih 15 Meter;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. Rio Prananda bin Rusli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangan Ahli dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
  - Bahwa Ahli akan menerangkan mengenai perihal Visum Et Revertum tentang luka robek yang ditemukan sebagai mana keahlian dalam bidang kedokteran yang Ahli miliki;
  - Bahwa Ahli mengerti kenapa dihadirkan di persidangan yaitu untuk menerangkan Surat permintaan Visum Et Revertum dari Kepala Kepolisian Sektor Peranap Nomor : R/ 10/ X/ 2016/ Reskrim, tanggal 08 Oktober 2016, dan Ahli memiliki Ijin Praktek selaku Dokter Umum di Puskesmas Peranap;
  - Bahwa luka robek adalah luka yang menyebabkan kulit terbuka/ adanya robekan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahwa Kondisi Masirin alias Gepeng pada saat Ahli melakukan Visum Et Revertum sudah meninggal dunia (Mati);
- Bahwa Metode pemeriksaan yang saksi lakukan adalah metode pemeriksaan luar/ Visum Luar;
- Bahwa dengan luka robek dibagian kepala, bagian Badan, dan tangan di tubuh korban Masirin alias Gepeng tersebut diatas mengakibatkan korban bisa kehabisan darah dan kemungkinan mengakibatkan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa di persidangan terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan Kakak Terdakwa yang mengakibatkan meninggalnya Masirin alias Gepeng;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum dan belum pernah tersangkut dalam Tindak Pidana Lain selain Perkara yang di persangkakan kepada Terdakwa saat ini;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2016 sekia pukul 16:00 wib korban Masirin alias Gepeng menghubungi Terdakwa melalui via handphone menanyakan kepada tersangka, ada tidak bibit sawit yang mau dijual lalu Terdakwa jawab ada, namun harganya Rp 15000.00 (lima belas ribu rupiah) perbatang kemudian dijawab oleh korban Masirin alias Gepeng okelah nanti malam Terdakwa kerumah kamu, dan sekira pukul Sekira pukul 20:30 WIB korban Masirin alias Gepeng datang ke pondok Terdakwa bersama dengan 4(empat) orang rekannya untuk membeli bibit sawit milik Terdakwa bersama abang Terdakwa Bambang Irawan alias Bejo, namun ianya meminta harganya paling murah dengan harga Rp7000,00 (tujuh ribu rupiah) perbatang selanjutnya Terdakwa iyakan sambil mengatakan pembayaran kontan, lalu korban Masirin alias Gepeng menyetujuinya. Selanjutnya sekira pukul 22:00 WIB Terdakwa bersama abang Terdakwa Bambang Irawan alias Bejo menuju ke Pembibitan milik Terdakwa dan milik abang tersangka, lalu korban Masirin alias Gepeng bersama kawan-kawannya ikut dengan Terdakwa ke pembibitan, sampainya di pembibitan Terdakwa bersama abang Terdakwa langsung memuat bibit sawit

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebanyak 300 (tiga ratus) batang ke dalam mobil yang dibawa oleh korban bersama kawan-kawannya, dan pada hari jumat tanggal 07 Oktober 2016 sekira pukul 00:15 WIB bibit sawit selesai dinaikan di dalam mobil dan Terdakwa bersama abang Terdakwa Bambang Irawan alias Bejo meminta uang pembayaran bibit tersebut kepada korban Masirin alias Gepeng dan ianya tidak mau membayar lunas bibit sawit tersebut, selanjutnya terjadi pertengkaran muluk abang Terdakwa Bambang Irawan alias Bejo dengan korban Masirin alias Gepeng dan sekira pukul 00:30 WIB terjadi perkelahian dan Abang Terdakwa Bambang Irawan alias Bejo langsung membacok korban Masirin alias Gepeng dan korban melakukan perlawanan selanjutnya Terdakwa langsung mengayunkan parang Terdakwa kearah tubuh korban Masirin alias Gepeng untuk membantu abg Terdakwa dan lebih kurang 4(empat) kali Terdakwa membacok korban Masirin alias Gepeng dan korban Masirin alias Gepeng langsung jatuh terbaring ketanah dan kemudian Terdakwa ketahui korban sudah meninggal dunia dan Terdakwa bersama abang Terdakwa lari menuju kepondok Terdakwa untuk menjemput Istri dan 2(dua) orang anak Abang Terdakwa dan selanjutnya kami melarikan diri, melewati jalan PT RAPP menuju Kab. Kuansing dengan mengendari sepeda motor Honda revo bonceng lima dan dipertengahan jalan parang panjang milik Terdakwa dan parang panjang milik Abang Terdakwa Bambang Irawan alias Bejo Terdakwa buang di dalam semak di jalan PT. RAPP menuju Kapupaten kuansing karena saat itu Terdakwa bersama abang kandung Terdakwa Bambang Irawan alias Bejo dan anak Serta Istrinya terjatuh dari sepeda motor yang dikendarai. Sesampainya di kuansing Istri beserta anak abang Terdakwa disuruh bang Terdakwa pulang ke kampungnya di Lubuk Linggau dengan mengendari sepeda motornya sedangkan Terdakwa dan abang Terdakwa terus melarikan diri ke Lampung dengan menumpang mobil selanjutnya sampai dilampung Terdakwa pisah dengan abang Terdakwa dan abang Terdakwa menuju ke Kab. Mesjui, Terdakwa menuju ke Lambung Timur. selama dalam pelarian Terdakwa merasa bersalah dan setiap Terdakwa melakukan pekerjaan tenang kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 Sekira Pukul 18:00 WIB Terdakwa menjumpai anggota Polisi Meliter yang Terdakwa sedang jaga di Kantor Polisi Meliter di Lampung kemudian Terdakwa menceritakan kejadian yang Terdakwa lakukan yaitu melakukan tindak

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang mengakibatkan meninggal terhadap orang lain di Kec. Batang Peranap Kab. Inhu kemudian anggota Polisi Militer tersebut mengatakan kepada Terdakwa menyerahkan diri saja ke Polsek terdekat dan ceritakan ceritakan kejadian yang sebenarnya kemudian Terdakwa Langsung di antar ke Polsek Panjang Bandar Lampung kemudian Terdakwa menyeritakan hal tersebut ke Polsek Panjang Bandar Lampung. Dan pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 Sekira Pukul 08:00 WIB Terdakwa di introgasi oleh Pihak Polsek Peranap Kab. Inhu yang sudah berada di polsek Panjang Bandar Lampung Lalu Terdakwa jujur mengatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang mengakibatkan meninggal terhadap Masirin alias Gepeng bersama abang Terdakwa yang bernama Bambang Irawan alias Bejo kemudian Terdakwa dibawa ke Kabupaten Mesuji untuk melakukan penangkapan terhadap abang Terdakwa yang bernama Bambang Irawan alias Bejo selanjutnya Abang Terdakwa Bambang Irawan alias Bejo ditangkap kemudian Terdakwa bersama abang Terdakwa Bambang Irawan alias Bejo dibawa ke Polsek Peranap dan saat ini Terdakwa di periksa untuk dimintai keterangan sebagai Terdakwa dan Terdakwa berikan keterangan dengan sebenar benarnya;

- Bahwa Terdakwa Kenal dengan korban Masirin alias Gepeng lebih kurang 4 (empat) bulan dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Korban Masirin alias Gepeng, melainkan teman saja;
- Bahwa cara Terdakwa bersama Bambang Irawan alias Bejo melakukan tindak pidana yang mengakibatkan meninggalnya Masirin alias Gepeng adalah dengan membacok dengan menggunakan parang panjang ke tubuh korban Masirin alias Gepeng;
- Bahwa Terdakwa membacok tubuh korban Masirin alias Gepeng sebanyak 4 (empat) kali tepatnya dibagian tubuh yaitu dibagian tangan korban sebanyak 1 (satu) kali, dibagian tubuh belakang korban sebanyak 1 (satu) kali, di belakang kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dan di tengkuk leher belakang korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Bambang Irawan alias Bejo membacok tubuh korban Masirin alias Gepeng sebanyak 3 (tiga) kali tepatnya dibagian lengan tangan korban sebanyak 1 (satu) kali, dibagian kepala belakang sebanyak 1 (satu) kali dan di tengkuk belakang sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah Terdakwa membacok korban Masirin alias Gepeng Terdakwa bersama Bambang Irawan alias Bejo melarikan diri dan

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang panjang milik Terdakwa tersebut Terdakwa buang di dalam semak di jalan RAPP menuju ke Kab. Kuangsing;

- Bahwa peran Terdakwa melakukan tindak pidana yang mengakibatkan meninggalnya Masirin alias Gepeng adalah membacok dengan mengayunkan parang panjang ke tubuh korban Masirin alias Gepeng sebanyak 4 (empat) kali. sedangkan Peran Bambang Irawan alias Bejo adalah yang pertama kali membacok tubuh korban Masirin alias Gepeng;

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Bambang Irawan alias Bejo tidak ada merencanakan untuk melakukan tindak pidana yang mengakibatkan meninggalnya Masirin alias Gepeng. Dan Masirin alias Gepeng adalah kawan Terdakwa;

- Bahwa Posisi Terdakwa dan Posisi Bambang Irawan alias Bejo berdiri berhadapan dengan korban Masirin alias Gepeng selanjutnya terjadi pertengkaran antara Bambang Irawan alias Bejo dengan korban Masirin alias Gepeng dan terjadi perkelahian selanjutnya Bambang Irawan alias Bejo langsung melakukan pembacokan terhadap korban Masirin alias Gepeng dan Korban Masirin alias Gepeng melakukan perlawanan lalu Terdakwa membantu dan langsung membacok korban Masirin alias Gepeng mengakibatkan korban meninggal dunia dan selanjutnya Terdakwa bersama Bambang Irawan alias Bejo melarikan diri;

- Bahwa 1 (satu) pasang sandal korban Masirin alias Gepeng yang digunakannya saat kejadian dan uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) yang ditunjukkan sebagai barang bukti adalah milik Korban Masirin alias Gepeng;

- Bahwa Parang yang Terdakwa gunakan tersebut Terdakwa ambil dibawah pondok lokasi pembibitan kelapa sawit yang Terdakwa buat, karena parang tersebut sehari – hari Terdakwa gunakan untuk membersihkan pembibitan kelapa sawit, dan parang tersebut tidak Terdakwa bawa pulang dan selalu Terdakwa tinggalkan dibawah pondok tersebut, dan 2 bilah parang tersebut tidak ada Terdakwa persiapkan terlebih dahulu sebelum melakukan tindak pidana yang mengakibatkan meninggal terhadap orang lain tersebut;

- Bahwa Perlawanan Masirin alias Gepeng pada saat itu adalah mencoba merebut parang yang Terdakwa pegang akan tetapi tidak berhasil, dan sebelum terjadinya perkelahian tersebut Terdakwa ada

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Masirin alias Gepeng memukul Bambang Irawan alias Bejo bin Rahmad Sawirja sebanyak 1 kali menggunakan kepala tangannya yang mengenai kepala Bambang Irawan alias Bejo bin Rahmad Sawirja;

- Bahwa Jarak Terdakwa bersama Bambang Irawan alias Bejo bin Rahmad Sawirja berkelahi dengan korban Masirin alias Gepeng dengan tempat ditemukan korban Masirin alias Gepeng meninggal dunia berjarak kurang lebih 15 Meter;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum nomor : 823/445/VER/X/2016 tanggal 08 Oktober 2016 atas nama Masirin alias Gepeng, yang ditandatangani oleh dr. Rio Prananda, selaku dokter pada UPTD Puskesmas Peranap, menerangkan sebagai berikut :

## Hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

Kepala	:	- Terdapat luka robek pada telinga kiri dengan ukuran 5 cm x 1 cm;
		- Terdapat luka robek pada belakang kepala dengan ukuran 10 cm x 2 cm;
Badan	:	- Terdapat luka robek pada punggung dengan ukuran 6 cm x 2 cm;
Tangan	:	- Terdapat luka robek pada lengan tangan kiri dengan ukuran 6 cm x 3 cm;
		- Terdapat luka robek pada jari telunjuk tangan kanan dengan ukuran 1 cm x 2 cm;
		- Terdapat luka robek pada jari tengah tangan kanan dengan ukuran 1 cm x 3 cm;

## KESIMPULAN:

Luka robek yang ditemukan diduga akibat kekerasan benda tajam dan tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Pasang sandal warna coklat;

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Rgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan Bambang Irawan alias Bejo bin Ahmad Sawirja yang mengakibatkan meninggalnya Masirin alias Gepeng;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2016 sekira pukul 16:00 wib korban Masirin alias Gepeng menghubungi Terdakwa melalui via handphone menanyakan kepada tersangka, ada tidak bibit sawit yang mau dijual lalu Terdakwa jawab ada, namun harganya Rp 15000.00 (lima belas ribu rupiah) perbatang kemudian dijawab oleh korban Masirin alias Gepeng okelah nanti malam Terdakwa kerumah kamu, dan sekira pukul Sekira pukul 20:30 WIB korban Masirin alias Gepeng datang ke pondok Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang rekannya untuk membeli bibit sawit milik Terdakwa bersama abang Terdakwa Bambang Irawan alias Bejo, namun ianya meminta harganya paling murah dengan harga Rp7000,00 (tujuh ribu rupiah) perbatang selanjutnya Terdakwa iyaikan sambil mengatakan pembayaran kontan, lalu korban Masirin alias Gepeng menyetujuinya. Selanjutnya sekira pukul 22:00 WIB Terdakwa bersama abang Terdakwa Bambang Irawan alias Bejo menuju ke Pembibitan milik Terdakwa dan milik abang tersangka, lalu korban Masirin alias Gepeng bersama kawan-kawannya ikut dengan Terdakwa ke pembibitan, sampainya di pembibitan Terdakwa bersama abang Terdakwa langsung memuat bibit sawit sebanyak 300 (tiga ratus) batang ke dalam mobil yang dibawa oleh korban bersama kawan-kawannya, dan pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2016 sekira pukul 00:15 WIB bibit sawit selesai dinaikan di dalam mobil dan Terdakwa bersama abang Terdakwa Bambang Irawan alias Bejo meminta uang pembayaran bibit tersebut kepada korban Masirin alias Gepeng dan ianya tidak mau membayar lunas bibit sawit tersebut, selanjutnya terjadi pertengkaran muluk abang Terdakwa Bambang Irawan alias Bejo dengan korban Masirin alias Gepeng dan sekira pukul 00:30 WIB terjadi perkelahian dan Abang Terdakwa Bambang Irawan alias Bejo langsung membacok korban Masirin alias Gepeng dan korban melakukan perlawanan selanjutnya Terdakwa

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

langsung mengayunkan parang Terdakwa ke arah tubuh korban Masirin alias Gepeng untuk membantu abang Terdakwa dan lebih kurang 4 (empat) kali Terdakwa membacok korban Masirin alias Gepeng dan korban Masirin alias Gepeng langsung jatuh terbaring ke tanah dan kemudian Terdakwa ketahui korban sudah meninggal dunia dan Terdakwa bersama abang Terdakwa lari menuju ke pondok Terdakwa untuk menjemput Istri dan 2 (dua) orang anak Abang Terdakwa dan selanjutnya kami melarikan diri, melewati jalan PT RAPP menuju Kab. Kuansing dengan mengendari sepeda motor Honda revo bonceng lima dan dipertengahan jalan parang panjang milik Terdakwa dan parang panjang milik Abang Terdakwa Bambang Irawan alias Bejo Terdakwa buang di dalam semak di jalan PT. RAPP menuju Kapupaten kuansing karena saat itu Terdakwa bersama abang kandung Terdakwa Bambang Irawan alias Bejo dan anak serta Istrinya terjatuh dari sepeda motor yang dikendarai. Sesampainya di kuansing Istri beserta anak abang Terdakwa disuruh Abang Terdakwa pulang ke kampungnya di Lubuk Linggau dengan mengendari sepeda motornya sedangkan Terdakwa dan abang Terdakwa terus melarikan diri ke Lampung dengan menumpang mobil selanjutnya sampai dilampung Terdakwa pisah dengan abang Terdakwa dan abang Terdakwa menuju ke Kab. Mesuji, Terdakwa menuju ke Lambung Timur. selama dalam pelarian Terdakwa merasa bersalah dan setiap Terdakwa melakukan pekerjaan tidak tenang kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 Sekira Pukul 18:00 WIB Terdakwa menjumpai anggota Polisi Meliter yang Terdakwa sedang jaga di Kantor Polisi Meliter di Lampung kemudian Terdakwa menceritakan kejadian yang Terdakwa lakukan yaitu melakukan tindak pidana yang mengakibatkan meninggal terhadap orang lain di Kec. Batang Peranap Kab. Inhu kemudian anggota Polisi Militer tersebut mengatakan kepada Terdakwa menyerahkan diri saja ke Polsek terdekat dan ceritakan ceritakan kejadian yang sebenarnya kemudian Terdakwa Langsung di antar ke Polsek Panjang Bandar Lambung kemudian Terdakwa menyeritakan hal tersebut ke Polsek Panjang Bandar Lampung. Dan pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 Sekira Pukul 08:00 WIB Terdakwa di interogasi oleh Pihak Polsek Peranap Kab. Inhu yang sudah berada di Polsek Panjang Bandar Lambung Lalu Terdakwa jujur mengatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang mengakibatkan meninggal terhadap Masirin alias

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gepeng bersama abang Terdakwa yang bernama Bambang Irawan alias Bejo kemudian Terdakwa dibawa ke Kabupaten Mesuji untuk melakukan penangkapan terhadap abang Terdakwa yang bernama Bambang Irawan alias Bejo selanjutnya Abang Terdakwa Bambang Irawan alias Bejo ditangkap kemudian Terdakwa bersama abang Terdakwa Bambang Irawan alias Bejo dibawa ke Polsek Peranap dan saat ini Terdakwa di periksa untuk dimintai keterangan sebagai Terdakwa dan Terdakwa berikan keterangan dengan sebenar benarnya;

- Bahwa sebelum terjadinya perkelahian tersebut Terdakwa melihat Masirin alias Gepeng memukul Bambang Irawan alias Bejo bin Rahmad Sawirja sebanyak 1 kali menggunakan kepala tangannya yang mengenai kepala Bambang Irawan alias Bejo bin Rahmad Sawirja;
- Bahwa Terdakwa membacok tubuh korban Masirin alias Gepeng sebanyak 4 (empat) kali tepatnya di bagian tangan korban sebanyak 1 (satu) kali, di bagian tubuh belakang korban sebanyak 1 (satu) kali, di belakang kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dan di tengkuk leher belakang korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Bambang Irawan alias Bejo membacok tubuh korban Masirin alias Gepeng sebanyak 3 (tiga) kali tepatnya di bagian lengan tangan korban sebanyak 1 (satu) kali, di bagian kepala belakang sebanyak 1 (satu) kali dan di tengkuk belakang sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah Terdakwa membacok korban Masirin alias Gepeng Terdakwa bersama Bambang Irawan alias Bejo melarikan diri dan parang panjang milik Terdakwa tersebut Terdakwa buang di dalam semak di jalan RAPP menuju ke Kab. Kuangsing;
- Bahwa peran Terdakwa melakukan tindak pidana yang mengakibatkan meninggalnya Masirin alias Gepeng adalah membacok dengan mengayunkan parang panjang ke tubuh korban Masirin alias Gepeng sebanyak 4 (empat) kali. sedangkan Peran Bambang Irawan alias Bejo adalah yang pertama kali membacok tubuh korban Masirin alias Gepeng;
- Bahwa Parang yang Terdakwa gunakan tersebut Terdakwa ambil dibawah pondok lokasi pembibitan kelapa sawit yang Terdakwa buat, karena parang tersebut sehari – hari Terdakwa gunakan untuk membersihkan pembibitan kelapa sawit, dan parang tersebut tidak

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa bawa pulang dan selalu Terdakwa tinggalkan dibawah pondok tersebut, dan 2 bilah parang tersebut tidak ada Terdakwa persiapkan terlebih dahulu sebelum melakukan tindak pidana yang mengakibatkan meninggal terhadap orang lain tersebut;

- Bahwa Masirin alias Gepeng pada saat itu melakukan perlawanan dengan mencoba merebut parang yang Terdakwa pegang akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa Masirin alias Gepeng sempat berusaha untuk melarikan diri dengan berlari lebih kurang 15 (lima belas) Meter dari tempat perkelahian akan tetapi pada saat itu terdakwa mengejar dan kembali membacok korban Masirin alias Gepeng sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan korban Masirin alias Gepeng langsung jatuh terbaring ke tanah dan meninggal dunia;

- Bahwa saksi Wahyu Edi Eka Saputra alias Edi bin Rahman dan saksi Ahmad Rizki Mubarak bin Rahman sempat mencoba untuk meleraikan pelaku Bejo dan Terdakwa pada saat melakukan pembacokan terhadap Masirin alias Gepeng dengan cara saksi Wahyu Edi Eka Saputra alias Edi bin Rahman berteriak sambil mengatakan “ Jangan – jangan itu kawan semua “, dan saksi Ahmad Rizki Mubarak bin Rahman mengatakan “Jangan-jangan” setelah itu Bejo mengejar saksi dan seketika Saksi Wahyu Edi Eka Saputra alias Edi bin Rahman, adik saksi, dan Edi Buyung langsung lari;

- Bahwa Jarak Terdakwa bersama Bambang Irawan alias Bejo bin Rahmad Sawirja berkelahi dengan korban Masirin alias Gepeng dengan tempat ditemukan korban Masirin alias Gepeng meninggal dunia berjarak kurang lebih 15 Meter;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor : 823/445/VER/X/2016 tanggal 08 Oktober 2016 atas nama Masirin alias Gepeng, yang ditandatangani oleh dr. Rio Prananda, selaku dokter pada UPTD Puskesmas Peranap, menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

Kepala	:	- Terdapat luka robek pada telinga kiri dengan ukuran 5 cm x 1 cm; - Terdapat luka robek pada belakang kepala dengan ukuran 10 cm x 2 cm;
Badan	:	- Terdapat luka robek pada punggung dengan ukuran 6 cm x 2 cm;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Rgt



Tangan : - Terdapat luka robek pada lengan tangan kiri dengan ukuran 6 cm x 3 cm;  
- Terdapat luka robek pada jari telunjuk tangan kanan dengan ukuran 1 cm x 2 cm;  
- Terdapat luka robek pada jari tengah tangan kanan dengan ukuran 1 cm x 3 cm;

**KESIMPULAN:**

Luka robek yang ditemukan diduga akibat kekerasan benda tajam dan tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan “Barang siapa” adalah subyek hukum berupa orang yang ditujukan kepada siapa saja (*natuurlijke personen*) sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dalam berbuat hukum dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan *delict*;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Lilik Mulyadi di dalam bukunya berjudul *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, tahun 2010, halaman 474 mengemukakan “...secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT)";

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu. Adapun mengenai dapat dimintainya pertanggungjawaban pidana kepada subjek hukum, maka subjek hukum tersebut tidak boleh memenuhi ketentuan Bab III Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang pada dasarnya sejalan dengan pandangan beberapa sarjana hukum, misalnya Simons dan Van Hamel yang menyatakan seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk menginsyafi perbuatannya yang bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, surat-surat di dalam berkas perkara ini, surat dakwaan, tuntutan, dan membenaran dari Terdakwa terhadap pemeriksaan identitas dirinya membuktikan bahwa yang sedang diadili di persidangan Pengadilan Negeri Rengat ini adalah Terdakwa yang bernama Selamat Riyadi alias Rian bin Rahmad Sawirja sesuai dengan dakwaan penuntut umum sebagai orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Selain itu, sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (*Error In Persona*) atas subyek atau Terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah sepatutnya dipandang sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Barang siapa" yang disandarkan kepada terdakwa

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Sofjan Sastrawidjaja dalam bukunya berjudul Hukum Pidana I, yang diterbitkan oleh C.V. Armico, Bandung, 1990 menyebutkan bahwa Dalam KUHP tidak ada satu pasalpun yang memberikan arti atau makna tentang kesengajaan akan tetapi menurut memori penjelasan *Memorie van Toelichting* (M.v.T), *dolus/opzet* (sengaja) diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui. Van Hatum menjelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*);

Menimbang, bahwa terdapat beberapa teori mengenai pengertian *dolus/opzet* (sengaja), yaitu:

1. Teori kehendak (*wils theorie*). Teori ini menyatakan bahwa sengaja adalah kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat tertentu dari perbuatan itu. Dalam hal ini akibat memang dikehendaki dan benar-benar merupakan maksud dari perbuatan yang dilakukan tersebut. Dengan kata lain, kesengajaan pelaku ditujukan kepada perbuatan dan akibat dari perbuatan itu;
2. Teori pengetahuan/membayangkan (*voorstellings-theorie*). Teori ini menyatakan bahwa sengaja itu ada apabila suatu akibat yang ditimbulkan suatu perbuatan sekalipun akibat tersebut tidak dikehendaki namun patut diduga (dapat dibayangkan) dapat/mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa secara umum, terdapat tiga bentuk *dolus/opzet* (sengaja), yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku ;
2. Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar keharusan (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu



akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu :

- a. Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku; dan
- b. Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi.

3. Sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat (*dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijks bewustzijn*) dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi. Dengan kata lain, pelaku pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun ia mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi. *Arrest Hoge Raad* tanggal 19 Juni 1911 (*Hoornse taart arrest*) menjadi putusan yang hampir selalu dirujuk saat membahas bentuk kesengajaan dalam gradasi ketiga ini.

Menimbang, Bahwa R. Soesilo terkait dengan Pasal 338 KUHP mengatakan bahwa kejahatan ini dinamakan makar mati atau pembunuhan. Di sini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian itu disengaja, artinya dimaksud, termasuk dalam niatnya;

Menimbang, bahwa untuk melihat sikap batin seseorang apakah sengaja melakukan perbuatan tersebut dengan ditujukan sebagaimana akibat dari perbuatan adalah sukar dilakukan, namun demikian kondisi-kondisi seperti cara si pembuat melakukan perbuatan tersebut, kondisi fisik dari orang yang mana perbuatan dilakukan dan hasil dari perbuatan dapat dijadikan acuan apakah si pembuat menghendaki atau setidaknya mengetahui akan akibat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2016 sekira pukul 16:00 wib korban Masirin alias Gepeng menghubungi Terdakwa melalui via handphone menanyakan kepada tersangka, ada tidak bibit sawit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mau dijual lalu Terdakwa jawab ada, namun harganya Rp 15000.00 (lima belas ribu rupiah) perbatang kemudian dijawab oleh korban Masirin alias Gepeng okelah nanti malam Terdakwa kerumah kamu, dan sekira pukul Sekira pukul 20:30 WIB korban Masirin alias Gepeng datang ke pondok Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang rekannya untuk membeli bibit sawit milik Terdakwa bersama abang Terdakwa Bambang Irawan alias Bejo, namun ianya meminta harganya paling murah dengan harga Rp7000,00 (tujuh ribu rupiah) perbatang selanjutnya Terdakwa iyaikan sambil mengatakan pembayaran kontan, lalu korban Masirin alias Gepeng menyetujuinya. Selanjutnya sekira pukul 22:00 WIB Terdakwa bersama abang Terdakwa Bambang Irawan alias Bejo menuju ke Pembibitan milik Terdakwa dan milik abang tersangka, lalu korban Masirin alias Gepeng bersama kawan-kawannya ikut dengan Terdakwa ke pembibitan, sampainya di pembibitan Terdakwa bersama abang Terdakwa langsung memuat bibit sawit sebanyak 300 (tiga ratus) batang ke dalam mobil yang dibawa oleh korban bersama kawan-kawannya, dan pada hari jumat tanggal 07 Oktober 2016 sekira pukul 00:15 WIB bibit sawit selesai dinaikan di dalam mobil dan Terdakwa bersama abang Terdakwa Bambang Irawan alias Bejo meminta uang pembayaran bibit tersebut kepada korban Masirin alias Gepeng dan ianya tidak mau membayar lunas bibit sawit tersebut, selanjutnya terjadi pertengkaran muluk abang Terdakwa Bambang Irawan alias Bejo dengan korban Masirin alias Gepeng dan sekira pukul 00:30 WIB terjadi perkelahian dan Abang Terdakwa Bambang Irawan alias Bejo langsung membacok korban Masirin alias Gepeng dan korban melakukan perlawanan selanjutnya Terdakwa langsung mengayunkan parang Terdakwa kearah tubuh korban Masirin alias Gepeng untuk membantu abang Terdakwa dan lebih kurang 4 (empat) kali Terdakwa membacok korban Masirin alias Gepeng dan korban Masirin alias Gepeng langsung jatuh terbaring ketanah dan kemudian Terdakwa ketahui korban sudah meninggal dunia dan Terdakwa bersama abang Terdakwa lari menuju ke pondok Terdakwa untuk menjemput Istri dan 2 (dua) orang anak Abang Terdakwa dan selanjutnya kami melarikan diri;

- Bahwa sebelum terjadinya perkelahian tersebut Terdakwa melihat Masirin alias Gepeng memukul Bambang Irawan alias Bejo bin Rahmad Sawirja sebanyak 1 kali menggunakan kepala tanggannya

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengenai kepala Bambang Irawan alias Bejo bin Rahmad Sawirja;

- Bahwa Terdakwa membacok tubuh korban Masirin alias Gepeng sebanyak 4 (empat) kali tepatnya di bagian tangan korban sebanyak 1 (satu) kali, di bagian tubuh belakang korban sebanyak 1 (satu) kali, di belakang kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dan di tengkuk leher belakang korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Bambang Irawan alias Bejo membacok tubuh korban Masirin alias Gepeng sebanyak 3 (tiga) kali tepatnya di bagian lengan tangan korban sebanyak 1 (satu) kali, di bagian kepala belakang sebanyak 1 (satu) kali dan di tengkuk belakang sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah Terdakwa membacok korban Masirin alias Gepeng Terdakwa bersama Bambang Irawan alias Bejo melarikan diri dan parang panjang milik Terdakwa tersebut Terdakwa buang di dalam semak di jalan RAPP menuju ke Kab. Kuangsing;
- Bahwa peran Terdakwa melakukan tindak pidana yang mengakibatkan meninggalnya Masirin alias Gepeng adalah membacok dengan mengayunkan parang panjang ke tubuh korban Masirin alias Gepeng sebanyak 4 (empat) kali. sedangkan Peran Bambang Irawan alias Bejo adalah yang pertama kali membacok tubuh korban Masirin alias Gepeng;
- Bahwa Parang yang Terdakwa gunakan tersebut Terdakwa ambil dibawah pondok lokasi pembibitan kelapa sawit yang Terdakwa buat, karena parang tersebut sehari – hari Terdakwa gunakan untuk membersihkan pembibitan kelapa sawit, dan parang tersebut tidak Terdakwa bawa pulang dan selalu Terdakwa tinggalkan dibawah pondok tersebut, dan 2 bilah parang tersebut tidak ada Terdakwa persiapkan terlebih dahulu sebelum melakukan tindak pidana yang mengakibatkan meninggal terhadap orang lain tersebut;
- Bahwa Masirin alias Gepeng pada saat itu melakukan perlawanan dengan mencoba merebut parang yang Terdakwa pegang akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Masirin alias Gepeng sempat berusaha untuk melarikan diri dengan berlari lebih kurang 15 (lima belas) Meter dari tempat perkelahian akan tetapi pada saat itu terdakwa mengejar dan kembali membacok korban Masirin alias Gepeng sebanyak 1 (satu) kali yang

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan korban Masirin alias Gepeng langsung jatuh terbaring ke tanah dan meninggal dunia;

- Bahwa saksi Wahyu Edi Eka Saputra alias Edi bin Rahman dan saksi Ahmad Rizki Mubarak bin Rahman sempat mencoba untuk meleraikan pelaku Bejo dan Terdakwa pada saat melakukan pembacokan terhadap Masirin alias Gepeng dengan cara saksi Wahyu Edi Eka Saputra alias Edi bin Rahman berteriak sambil mengatakan “Jangan – jangan itu kawan semua”, dan saksi Ahmad Rizki Mubarak bin Rahman mengatakan “Jangan-jangan” setelah itu Bejo mengejar saksi dan seketika Saksi Wahyu Edi Eka Saputra alias Edi bin Rahman, adik saksi, dan Edi Buyung langsung lari;
- Bahwa Jarak Terdakwa bersama Bambang Irawan alias Bejo bin Rahmad Sawirja berkelahi dengan korban Masirin alias Gepeng dengan tempat ditemukan korban Masirin alias Gepeng meninggal dunia berjarak kurang lebih 15 Meter;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor : 823/445/VER/X/2016 tanggal 08 Oktober 2016 atas nama Masirin alias Gepeng, yang ditandatangani oleh dr. Rio Prananda, selaku dokter pada UPTD Puskesmas Peranap, menerangkan sebagai berikut :

## Hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

- |        |   |  |
|--------|---|--|
| Kepala | : | - Terdapat luka robek pada telinga kiri dengan ukuran 5 cm x 1 cm;               |
|        |   | - Terdapat luka robek pada belakang kepala dengan ukuran 10 cm x 2 cm;           |
| Badan  | : | - Terdapat luka robek pada punggung dengan ukuran 6 cm x 2 cm;                   |
| Tangan | : | - Terdapat luka robek pada lengan tangan kiri dengan ukuran 6 cm x 3 cm;         |
|        |   | - Terdapat luka robek pada jari telunjuk tangan kanan dengan ukuran 1 cm x 2 cm; |
|        |   | - Terdapat luka robek pada jari tengah tangan kanan dengan ukuran 1 cm x 3 cm;   |

## KESIMPULAN:

Luka robek yang ditemukan diduga akibat kekerasan benda tajam dan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan di atas Terdakwa dan Bejo dalam melakukan perbuatan pidana telah memiliki niat untuk menghilangkan nyawa dari korbannya yang bernama Masirin

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Rgt



alias Gepeng. Hal tersebut berdasarkan kesimpulan Majelis Hakim dari fakta-fakta persidangan di atas yakni *pertama*, Terdakwa dan Bambang Irawan alias Bejo dalam melakukan perbuatannya menggunakan alat bantu berupa parang panjang sedang Masirin alias Gepeng selaku korban hanya dengan tangan kosong tanpa alat bantu sehingga terjadi perkelahian yang tidak seimbang antara Terdakwa dan Bambang Irawan alias Bejo dengan korbannya dan dalam kondisi tersebut Terdakwa dan Bambang Irawan alias Bejo memiliki kesempatan lebih besar untuk mengakhiri perkelahian tanpa mengakibatkan meninggalnya korbannya. *Kedua*, bagian-bagian anggota tubuh yang dilakukan pembacokan oleh Terdakwa dan Bambang Irawan alias Bejo adalah tempat-tempat rawan yakni Terdakwa membacok tubuh korban Masirin alias Gepeng sebanyak 4 (empat) kali tepatnya di bagian tangan korban sebanyak 1 (satu) kali, di bagian tubuh belakang korban sebanyak 1 (satu) kali, di belakang kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dan di tengkuk leher belakang korban sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Bambang Irawan alias Bejo membacok tubuh korban Masirin alias Gepeng sebanyak 3 (tiga) kali tepatnya di bagian lengan tangan korban sebanyak 1 (satu) kali, di bagian kepala belakang sebanyak 1 (satu) kali dan di tengkuk belakang sebanyak 1 (satu) kali hal mana dikuatkan dengan hasil Visum et Repertum di atas yang menyatakan antara lain Terdapat luka robek pada telinga kiri dengan ukuran 5 cm x 1 cm dan Terdapat luka robek pada belakang kepala dengan ukuran 10 cm x 2 cm. *Ketiga*, dari kedalaman luka pada belakang kepala tersebut menunjukkan kesungguhan dari Terdakwa dan Bambang Irawan alias Bejo dalam melakukan perbuatannya yang ditujukan tidak sekedar mengakibatkan luka-luka biasa melainkan bisa menghilangkan nyawa dari korbannya. *keempat*, adanya upaya saksi Wahyu Edi Eka Saputra alias Edi bin Rahman dan saksi Ahmad Rizki Mubarak bin Rahman yang mencoba untuk meleraikan pelaku Bambang Irawan alias Bejo dan Terdakwa pada saat melakukan pembacokan tetapi tidak diindahkan dan justru dikejar oleh Bambang Irawan alias Bejo sehingga para saksi tersebut melarikan diri. *Kelima*, Masirin alias Gepeng sempat berusaha untuk melarikan diri dengan berlari lebih kurang 15 (lima belas) Meter dari tempat perkelahian akan tetapi pada saat itu terdakwa mengejar dan kembali membacok korban Masirin alias Gepeng sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan korban Masirin alias Gepeng langsung jatuh terbaring ke tanah dan meninggal dunia;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Rgt



Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Bambang Irawan alias Bejo tersebut korban yang bernama Masirin alias Gepeng meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur “Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain” terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Pasang sandal warna coklat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara atas nama Terdakwa Bambang Irawan alias Bejo bin Rahmad Sawirja maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SELAMET RIYADI alias RIAN bin RAHMAD SAWIRJA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti, berupa:
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah).
  - 1 (satu) Pasang sandal warna coklat.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Bambang Irawan alias Bejo bin Rahmad Sawirja;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, terakhir pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2021, oleh kami, Mochamad Adib Zain, S.H., sebagai Hakim Ketua, Petrus Arjuna Sitompul, S.H., Adityas Nugraha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Andi Sahputra Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Petrus Arjuna Sitompul, S.H. Mochamad Adib Zain, S.H.

Adityas Nugraha, S.H.

Panitera Pengganti,

Tulus Maruli Manalu, SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)